

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI KABUPATEN DAIRI

Cyntia Theresia Matondang¹, Welson Sitanggang², Sofia Siagian³, Muhammad Fadil⁴

¹program Manajemen Konstruksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan

²Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan

Email: cyntiamatondang@gmail.com, sriunitasugiharto@gmail.com, sofiasiangian561@gmail.com,

ABSTRAK

Kata kunci: kekerasan seksual; hukum; pelaku; korban

Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten dairi. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian: Faktor yang mempengaruhi masyarakat kabupaten dairi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan lingkungan. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal pada diri mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pada masyarakat dapat dikatakan tergolong sudah efektif. Saran: Memeberikan pandangan terhadap masyarakat kabupaten dairi tentang dampak narkoba bagi masyarakat. Dengan melakukan penyuluhan bagi masyarakat kabupaten dairi. Dan juga orang tua dapat memberikan arahan sejak dini tentang memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik agar supaya tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap Masyarakat yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi Pandangan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

ABSTRACT

Keywords : Law enforcement; Criminal act; Narcotics; Children

The aim of the study was to analyze the factors that influence the community as perpetrators of narcotics attacks in the Dairi district. To find out, explain and analyze law enforcement against perpetrators of narcotics crimes. Research results: Factors that influence the people of Dairi Regency as perpetrators of narcotics threats are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and environment. The most influential factor is internal to them. Law enforcement against perpetrators of narcotic narcotics crimes committed in the community can be said to be classified as effective. Suggestion: Pay attention to the people of the Dairi district about the impact of drugs on the community. By conducting counseling for the people of the Dairi district. And also parents can give directions from an early age about giving more attention to children so that they have good life principles and morality so they are not easily influenced by doing things that break the law. Especially for Judges to carry out diversion against Communities who commit criminal acts so that it has a good impact on the Pandangan community who are in conflict with the law.

PENDAHULUAN

Kabupaten Dairi merupakan salah satu daerah yang termasuk provinsi sumatra utara. Satuan Narkoba Polres Dairi, telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkotika yang terjadi. Berdasarkan data yang ada, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap dan diproses oleh jajaran Kepolisian Resort Dairi.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kabupaten Dairi

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberika saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan UndangUndang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundangundangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Bila dibandingkan dengan beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, jumlah kasus narkotika yang diungkap tersebut memang masih tergolong sedikit, namun kalau melihat data yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Kabupaten Dairi, memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Realitas kecenderungan meningkatnya kejahatan narkotika di Kabupaten Dairi tersebut, patut dicermati dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebab selain narkotika memiliki daya destruktif yang dahsyat, juga karena mengingat korbannnya ada yang berasal dari kalangan generasi muda. Mereka perlu diproteksi dari berbagai macam pengaruh eksternal negatif (khususnya penyalahgunaan narkotika) melalui berbagai langkah kebijakan yang tepat baik bersifat *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian bersama ialah praktek penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika oleh jajaran aparat terkait yang selama ini mengesankan tidak optimal. Image demikian setidaknya terlihat dari berbagai macam pemberitaan media massa. Misalnya ada pengedar atau bandar narkotika yang tiba-tiba dibebaskan setelah ditangkap karena adanya dugaan “main mata” dengan aparat. Kemudian tuntutan jaksa dan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan ini yang relatif sangat ringan terutama jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai ancaman pidana maksimum menurut undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, jajaran kepolisian Polres Banggai, dan komponen penegak hukum lainnya beserta seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu dan bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi karena apabila tidak maka tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Dairi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris atau penelitian hukum non doktrinal.

1. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Dairi

Penegakan Hukum bagi pelaku peredaran Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberantasan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

2. Proses Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu: Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat menjalani masa pidananya.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kabupaten Dairi

Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permasyarakatan

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakuakn terhadap badan narkoba polres narkoba kabupaten dairi, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum pada khusus penyalah guanan narkoba sudah dapat dikatakan baik karena hukum tetep berjalan ataupun ditegakakan pada pelaku.

Denggan data yang dapat kita ambil pada 2 tahun terakhir ini yaitu Pada tahun 2021 denngan jumlah 29 kasus ataupun orangg yang sudah terkena hukum pidana dan 37 orang yang sudah menjadi tersangka. dan pada tahun 2022 memiliki jumlah 36 khaus yang sudah terkena hukum pidana dan sebanyak 56 orang yang menjadi tersangka.

Pada tahun 2021 memiliki angka 0,00024% kabupaten dairi yang terlibat narkoba begitu juga pada tahun 2022 memiliki angka 0,0004% yang terlibat pada khusus narkoba. dan pada yang penyalagunaan narkoba yang sudah terkena pidana hukum memiliki angka 0,000207% pada tahun 2021 dan 0,000257 % pada tahun 2022. dari data tersebut dapat kita bahwa penyalah guanan narkoba didairi pada tahun 2021 ke 2022 meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dairi dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pembinaan narapidana. Sedangkan pada penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan rehabilitasi. Kedua, Faktor moral penegak hukum yang diskriminatif, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal maupun non prenal, faktor kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan narkotika, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dairi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adi Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- A. R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kabupaten Dairi

- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Hutahaean, B. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, (No.1), pp.64-79.
- Haling, Syamsul., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.2), pp.361-378.